



P U T U S A N
Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 26 Tahun/ 25 Desember 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Genting Baru No 24 Kel Genting
Kalianak Kec Asemrowo Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Drs VICTOR A SINAGA, SH., Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,953 gram;
 - b. 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,851 gram;
 - c. 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,768 gram;
 - d. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - e. 2 (dua) buah sekrop;
 - f. 1 (satu) pak plastic klip kosong;
 - g. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah HP merk Oppo;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

j. Sepeda motor Yamaha Fazzio warna biru No POL L5947 DAM

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-2342/Tjg.Prk/06/2024 tanggal. 12 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Warung Kopi Jalan Kunti Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di depan Warung Kopi Jalan Kunti Surabaya, Terdakwa MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI telah membeli barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,953$ (nol koma sembilan lima tiga) gram, $\pm 0,851$ (nol koma delapan lima satu) gram, dan $\pm 0,768$ (nol koma tujuh enam delapan) gram, berta netto keseluruhan 2.572 (dua koma lima tujuh dua) gram dari Saudara DARATISTA (DPO) dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan dijual kembali;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu kepada saudara DARATISTA sudah 5 (lima) kali, yaitu :
 - a. Pertama pada awal Januari 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) gram harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pembayaran Tunai diambil di Jalan Kunti Surabaya;
 - b. Yang kedua pertengahan Januari 2024 membeli 1 (satu) gram harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pembayaran Tunai diambil di Jalan Kunti Surabaya;
 - c. Yang ketiga Akhir Januari 2024 membeli 3 (tiga) gram harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pembayaran Tunai diambil di Jalan Kunti Surabaya;
 - d. Yang keempat pertengahan Februari 2024 membeli 2 (dua) gram harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pembayaran Tunai diambil di Jalan Kunti Surabaya;
 - e. Yang kelima pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan Warung Kopi Jalan Kunti Surabaya membeli 3 (tiga) gram harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir Jalan Tambak Asri Gg. 29 Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian atas nama Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA dan Saksi BRIPDA RIZA FAHLEFI yang dipimpin langsung oleh IPTU EKO LUKWANTORO, SH PS. Kanit 2 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,953$ (nol koma sembilan lima tiga) gram, $\pm 0,851$ (nol koma delapan lima satu) gram dan $\pm 0,768$ (nol koma tujuh enam delapan) gram ;
ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha Fazzio Warna Biru No. Pol : L 5947 DAM
 - b. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - c. 2 (dua) buah sekrop;
 - d. 1 (satu) pak plastic klip kosong;
ditemukan di dalam dompet warna Hitam di dalam Jok Motor Yamaha Fazzio Warna Biru No. Pol : L 5947 DAM;
 - e. uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam saku celana kanan depan yang digunakan
Terdakwa MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI saat itu;

f. 1 (satu) buah HP merk Oppo;

Ditemukan di dalam dashboard Motor Yamaha Fazzio Warna Biru No.

Pol : L 5947 DAM;

Seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MIFTAHUL HAKKI
BIN JUNAIDI dan yang Menyimpan serta yang Menguasai adalah
Terdakwa MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI;

- Bahwa Terdakwa MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI tidak memiliki keahlian,
kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Sabu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.
Lab. 02187/ NNF/ 2024, tanggal 26 Maret 2024 dan ternyata barang bukti
yang disita dari Tersangka MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI berupa 3 (tiga)
bungkus plastic klip berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan
berat Netto $\pm 0,953$ (nol koma sembilan lima tiga) gram, $\pm 0,851$ (nol koma
delapan lima satu) gram dan $\pm 0,768$ (nol koma tujuh enam delapan) gram
adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut
61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan pidana dalam Pasal 114 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika--

ATAU
KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI pada hari Rabu,
tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain
dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024,
bertempat di depan Warung Kopi Jalan Kunti Surabaya atau setidaknya di suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara
sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 09.30
WIB bertempat di depan Warung Kopi Jalan Kunti Surabaya, Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby



MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI telah membeli barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,953$ (nol koma sembilan lima tiga) gram, $\pm 0,851$ (nol koma delapan lima satu) gram, dan $\pm 0,768$ (nol koma tujuh enam delapan) gram, berta netto keseluruhan 2.572 (dua koma lima tujuh dua) gram dari Saudara DARATISTA (DPO) dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu kepada saudara DARATISTA sudah 5 (lima) kali, yaitu :

- a. Pertama pada awal Januari 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) gram harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pembayaran Tunai diambil di Jalan Kunti Surabaya;
- b. Yang kedua pertengahan Januari 2024 membeli 1 (satu) gram harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pembayaran Tunai diambil di Jalan Kunti Surabaya;
- c. Yang ketiga Akhir Januari 2024 membeli 3 (tiga) gram harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pembayaran Tunai diambil di Jalan Kunti Surabaya;
- d. Yang keempat pertengahan Februari 2024 membeli 2 (dua) gram harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pembayaran Tunai diambil di Jalan Kunti Surabaya;
- e. Yang kelima pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan Warung Kopi Jalan Kunti Surabaya membeli 3 (tiga) gram harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir Jalan Tambak Asri Gg. 29 Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian atas nama Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA dan Saksi BRIPDA RIZA FAHLEFI yang dipimpin langsung oleh IPTU EKO LUKWANTORO, SH PS. Kanit 2 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,953$ (nol koma sembilan lima tiga) gram, $\pm 0,851$ (nol koma delapan lima satu) gram dan $\pm 0,768$ (nol koma tujuh enam delapan) gram ;
ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha Fazzio Warna Biru No. Pol : L 5947 DAM
- b. 1 (satu) buah timbangan elektrik;



- c. 2 (dua) buah sekrop;
- d. 1 (satu) pak plastic klip kosong;
ditemukan di dalam dompet warna Hitam di dalam Jok Motor Yamaha Fazzio Warna Biru No. Pol : L 5947 DAM;
- e. uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
ditemukan di dalam saku celana kanan depan yang digunakan Terdakwa MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI saat itu;
- f. 1 (satu) buah HP merk Oppo;
Ditemukan di dalam dashboard Motor Yamaha Fazzio Warna Biru No. Pol : L 5947 DAM;
Seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI dan yang Menyimpan serta yang Menguasai adalah Terdakwa MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI;

- Bahwa Terdakwa MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Sabu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 02187/ NNF/ 2024, tanggal 26 Maret 2024 dan ternyata barang bukti yang disita dari Tersangka MIFTAHUL HAKKI BIN JUNAIDI berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 0,953 (nol koma sembilan lima tiga) gram, \pm 0,851 (nol koma delapan lima satu) gram dan \pm 0,768 (nol koma tujuh enam delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riza Fahlevi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi bersama Muchamad Daniel Mahendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB dipinggir Jl. Tambak Asri Gg. 29 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Terdakwa sedang sendirian dipinggir Jl. Tambak Asri Gg. 29 Surabaya;
- Barang bukti yang dapat saksi temukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, ditemukan didalam jok sepeda motor Yamaha Fazzio nopol L 5947 DAM, Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku sebelah kanan depan celana yang digunakan terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit HP merk OPPO ditemukan di dashboard sepeda motor Yamaha Fazzio nopol L 5947 DAM;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Daratista, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB didepan warung kopi Jl. Kunti Surabaya;
- Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan persyaratan mentransfer uang terlebih dahulu sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut serta menyerahkan uang kekurangannya kepada seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan kurus memakai baju warna abu-abu yang berada didepan warung kopi Jl. Kunti Surabaya;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Muchamad Daniel Mahendra, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib dipinggir Jl. Tambak Asri Gg. 29 Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan BRIPDA. RIZA FAHLEVI dan dipimpin langsung oleh IPTU. EKO LUKWANTORO SH jabatan PS. Kaniit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang sendirian dipinggir Jl. Tambak Asri Gg. 29 Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang dapat saksi temukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, ditemukan didalam jok sepeda motor Yamaha Fazzio nopol L 5947 DAM, Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku sebelah kanan depan celana yang digunakan terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit HP merk OPPO ditemukan di dashboard sepeda motor Yamaha Fazzio nopol L 5947 DAM;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Daratista dengan tujuan akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang kemudian disepakati dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu tersebut dan dengan persyaratan mentransfer uang terlebih dahulu sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut serta menyerahkan uang kekurangannya kepada seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan kurus memakai baju warna abu-abu yang berada didepan warung kopi Jl. Kunti Surabaya;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa menemui laki-laki tersebut didepan warung kopi Jl. Kunti Surabaya serta menyerahkan uang kekurangan untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan terdakwa menerima 3 (tiga) poket sabu dari laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat penyitaan terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak memiliki / tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir Jalan Tambak Asri Gg. 29 Surabaya;
- Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,953 (nol koma sembilan lima tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,851 (nol koma delapan lima satu) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,768 (nol koma tujuh enam delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekrop, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo, Uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sepeda motor Yamaha Fazzio warna biru No. POL L5947 DAM;
- Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 0,953 (nol koma sembilan lima tiga) gram, \pm 0,851 (nol koma delapan lima satu) gram dan \pm 0,768 (nol koma tujuh enam delapan) gram dari saudara Daratista (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib di depan Warung Kopi Jl. Kunti Surabaya;
- Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada saudara Daratista (DPO) sudah 5 (lima) kali dengan harga mulai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,953 gram;
2. 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,851 gram;
3. 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,768 gram;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
5. 2 (dua) buah sekrop;
6. 1 (satu) pak plastic klip kosong;
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
8. 1 (satu) buah HP merk Oppo;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Sepeda motor Yamaha Fazzio warna biru No POL L5947 DAM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di depan Warung Kopi Jalan Kunti Surabaya, Terdakwa telah membeli barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,953$ (nol koma sembilan lima tiga) gram, $\pm 0,851$ (nol koma delapan lima satu) gram, dan $\pm 0,768$ (nol koma tujuh enam delapan) gram, berat netto keseluruhan 2.572 (dua koma lima tujuh dua) gram dari Saudara Daratista (DPO) dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan dijual kembali;
2. Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada saudara Daratista (DPO) sudah 5 (lima) kali dengan harga mulai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah):
3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir Jalan Tambak Asri Gg. 29 Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,953$ (nol koma sembilan lima tiga) gram, $\pm 0,851$ (nol koma delapan lima satu) gram dan $\pm 0,768$ (nol koma tujuh enam delapan) gram ;ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha Fazzio Warna Biru No. Pol : L 5947 DAM;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah sekrop;
 - 1 (satu) pak plastic klip kosong;ditemukan di dalam dompet warna Hitam di dalam Jok Motor Yamaha Fazzio Warna Biru No. Pol : L 5947 DAM;
 - uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam saku celana kanan depan yang digunakan Terdakwa saat itu;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo;

ditemukan di dalam dashboard Motor Yamaha Fazzio Warna Biru No. Pol : L 5947 DAM;

4. Seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan yang Menyimpan serta yang Menguasai adalah Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Sabu);
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 02187/ NNF/ 2024, tanggal 26 Maret 2024 dan ternyata barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,953$ (nol koma sembilan lima tiga) gram, $\pm 0,851$ (nol koma delapan lima satu) gram dan $\pm 0,768$ (nol koma tujuh enam delapan) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai pendukung Hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Miftahul Hakki Bin Junaidi** yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “Error in Persona”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan Tindak Pidana dan juga sebagai Subjek Hukum orang pribadi yang dapat mendukung Hak dan Kewajibannya, oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah perlu untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan sebagaimana tersebut dalam Unsur yaitu: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tetapi dengan terbuhtinya salah satu perbuatan saja cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini karena bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan Untuk dijual adalah: 1. Menyebabkan (menjadikan); atau 2. Menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) – untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;
- Menjual adalah: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah: Memperoleh sesuatu melalui penukaran;
- Menerima adalah: Menyambut, mengambil, (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan;
- Menjadi Perantara dalam Jual Beli adalah: menjadi perantara dalam persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menukar adalah: Mengganti (dengan yang lain); Mengubah (nama dsb.); memindahkan (tempat, dsb);
- Menyerahkan adalah: memberikan (kepada); menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No. 35 tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum telah ternyata bahwa barang bukti berupa serbuk yang di duga adalah sabu-sabu tersebut tidak ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 02187/ NNF/ 2024, tanggal 26 Maret 2024 dan ternyata barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,953$ (nol koma sembilan lima tiga) gram, $\pm 0,851$ (nol koma delapan lima satu) gram dan $\pm 0,768$ (nol koma tujuh enam delapan) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah ternyata pula :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di depan Warung Kopi Jalan Kunti Surabaya, Terdakwa telah membeli barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,953$ (nol koma sembilan lima tiga) gram, $\pm 0,851$ (nol koma delapan lima satu) gram, dan $\pm 0,768$ (nol koma tujuh enam delapan) gram, berat netto keseluruhan 2.572 (dua koma lima tujuh dua) gram dari Saudara Daratista (DPO) dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan dijual kembali;
- Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada saudara Daratista (DPO) sudah 5 (lima) kali dengan harga mulai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah):

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir Jalan Tambak Asri Gg. 29 Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,953$ (nol koma sembilan lima tiga) gram, $\pm 0,851$ (nol koma delapan lima satu) gram dan $\pm 0,768$ (nol koma tujuh enam delapan) gram ;ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha Fazzio Warna Biru No. Pol : L 5947 DAM;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah sekrop;
 - 1 (satu) pak plastic klip kosong;ditemukan di dalam dompet warna Hitam di dalam Jok Motor Yamaha Fazzio Warna Biru No. Pol : L 5947 DAM;
 - uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);ditemukan di dalam saku celana kanan depan yang digunakan Terdakwa saat itu;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo;ditemukan di dalam dashboard Motor Yamaha Fazzio Warna Biru No. Pol : L 5947 DAM;
- Seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan yang Menyimpan serta yang Menguasai adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa membeli paket Sabu-sabu dari seseorang bernama Daratista dengan tujuan dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah terpenuhi adanya perbuatan Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual-Beli, yaitu : terhadap barang berupa Narkotika yang mengandung Metamfetamina dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam Jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah: bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi” serta berdasarkan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa: “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk Kepentingan Kesehatan; (2) dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnostik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,” dimana dalam bagian Penjelasan pada ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa- yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat / bahan / benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk Jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia Laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu Zat/bahan/benda yang disita atau ditemukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa: tujuan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk dibeli dan dijual kembali dengan mengambil keuntungan dari tindakannya, Terdakwa tidak bekerja di bidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut serta tidak adanya fakta lain mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan Membeli, Menjual, Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I tidak dilandasi oleh suatu alas Hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat Unsur secara Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,953 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,851 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,768 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah sekrop;
- 1 (satu) pak plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- Uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sepeda motor Yamaha Fazzio warna biru No POL L5947 DAM;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miftahul Hakki Bin Junaidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto -
+ 0,953 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto -
+ 0,851 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto -
+ 0,768 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah sekrop;
- 1 (satu) pak plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh
ribu rupiah);
- Sepeda motor Yamaha Fazzio warna biru No POL L5947 DAM;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Antyo Harri
Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Cokia
Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15
Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2024/PN Sby